



NOTARIS & PPAT

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MK_n.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

SALINAN / ~~GROSSE~~

AKTA

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Tanggal : 17 Desember 2018. Nomor : 33.



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 33. -----

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 17-12-2018 (tujuh belas -----
Desember dua ribu delapan belas), pukul 14.45 WIB (empat belas --
lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta -----
ini: -----

I. -**Tuan Insinyur SOEMANTO SASTRO**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Delta Sari Nomor -
1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Gandaria ---
Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061001650005; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksi,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----
mewakili perseroan terbatas **PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI,**
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -----
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga -
puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ---
Nomor 181, dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bertalian dengan akta -----
tanggal 30-11-2006 (tiga puluh Nopember dua ribu enam) Nomor -
07, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris-
di Jakarta dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan --
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---



Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----
16-09-2008 (enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, -
dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan--
Surat Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember --
dua ribu delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; -----
-Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan -----
sebagaimana dimuat dalam: -----
-Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ----
sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember
dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan ----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari -
dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta -----
pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua ---
belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; -----
-Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua
belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris--
di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)- Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; -----

-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu-enam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten --- Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -- tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---- belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan ----- perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---- belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; -----

-Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu --- delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI ----- PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ---- delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang --- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan - dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ---- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-

Anggaran Dasar Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari --
dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056622 serta ----
pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu delapan-
belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056624; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --
telah mendapat persetujuan dari: -----

a. satu-satunya anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu **tuan-**

DJUAMAN, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 25-08-1962-
(dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh -
dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Metro Kencana II Blok O --
Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172022508620001, selaku Komisaris Perseroan, sebagaimana-
ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang ----
dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam -
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang -
telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah Nomor: --
343/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta saya, Notaris tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh-
Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 65; -----

b. Para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Keputusan --
Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI yang dibuat dibawah ----



tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga Nopember dua ---
ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari-
ini Nomor 31; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- **Pemberi Fidusia** -----

- II. -**Tuan BENNY YOSLIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----
Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----
(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -
Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3171012208800003; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -
(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----
KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----
Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----
(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober --
dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-
tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----
Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -----
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ----
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, -
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, -----
dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1; -----
-Untuk selanjutnya disebut: -----
----- **Penerima Fidusia** -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: ----
A. -Bahwa, antara perseroan terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA --
| MANDIRI, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --



selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitor") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku ---- pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani: -----

1. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 67, -----
maksimum sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh ----
miliar Rupiah); -----
2. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 68, -----
maksimum sebesar Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima ----
miliar Rupiah); -----
3. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 69, -----
maksimum sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua ----
miliar Rupiah); -----

-kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan -----
dan/atau pembaharuannya (untuk selanjutnya disebut -----
"Perjanjian Kredit"); -----

- B. -Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala -
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia --
diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas piutang ----
dagang milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima -----
Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. -----
- C. -Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan ---
yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia--
dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini --

mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak --- dinyatakan dalam akta ini. -----

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu - yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor- baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang - timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang ---- pokok sebesar Rp. 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas --- miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan ----- kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uang mana- ternyata dari baki kredit Debitor kepada Kreditor maka Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima- Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan ----- Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan -- sebesar Rp. 16.071.000.000,- (enam belas miliar tujuh puluh -- satu juta Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa: -----

-Piutang dagang dengan nilai sekurang-kurangnya ----- Rp. 16.071.000.000,- (enam belas miliar tujuh puluh ----- satu juta Rupiah) berikut hak-hak istimewa atau hak-hak -- lainnya dengan nama apapun serta kekuasaan yang dapat ---- dilakukan dan dipergunakan oleh Pemberi Fidusia, yang ---- perinciannya sebagaimana ternyata dari Daftar Piutang Yang Dijaminkan Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk- Secara Fidusia, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal --- 17-12-2018 (tujuh belas Desember dua ribu delapan belas), - bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini- (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan --- "Obyek Jaminan Fidusia"). -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----



menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ---

----- Pasal 1. -----

-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang -----
pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat ---
penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima ---
Fidusia. -----

----- Pasal 2. -----

1. -Penagihan Obyek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh ---
Pemberi Fidusia. -----

2. -Apabila untuk penagihan Obyek Jaminan Fidusia diperlukan ----
suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi -
kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan
yang diperlukan dalam rangka penagihan Obyek Jaminan -----
Fidusia. -----

----- Pasal 3. -----

1. -Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -
dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar tagihan --
Obyek Jaminan Fidusia di tempat Pemberi Fidusia. -----

2. -Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan, -----
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-
triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-
kuasanya daftar tagihan Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan -
sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada -----
Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada-
Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia ----
terhadap pihak ketiga tersebut. -----

----- Pasal 4. -----

1. -Debitor akan terbukti telah lalai dalam melaksanakan suatu --
kewajibannya kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, --

semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu. -----

2. -Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima -----
Fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama dan/atau masing- ----
masing, dengan diberikan hak untuk -----
memindahkan/mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak ----
lain, untuk pada setiap waktu yang dipandang baik oleh -----
Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan segala tindakan ----
apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan, untuk -----
memberitahukan secara resmi mengenai pembebanan Jaminan -----
fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada
Penerima Fidusia yang termaktub dalam akta ini kepada pihak --
ketiga tersebut. Demikian itu untuk memperoleh pengakuan dari-
pihak ketiga tersebut mengenai pembebanan Jaminan Fidusia ----
yang termaktub dalam akta ini, semua atas biaya-biaya -----
Debitor. -----

----- Pasal 5 -----

1. -Selama pemberitahuan yang diuraikan dalam pasal 4 akta ini --
belum dilakukan, maka Pemberi Fidusia tetap berhak untuk ----
melakukan penagihan sendiri atas Obyek Jaminan Fidusia. -----
2. -Atas permintaan pertama Penerima Fidusia atau kuasanya, ----
Pemberi Fidusia berkewajiban untuk menyerahkan seluruh uang --
hasil Obyek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atau ----
kuasanya untuk membayar jumlah-jumlah uang yang terhutang dan-
wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan -----
Perjanjian Kredit, untuk keperluan mana Pemberi Fidusia dengan
ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk mencairkan ---
setiap jumlah uang dalam rekening Pemberi Fidusia yang -----
berasal dari penagihan Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 6. -----

1. -Bilamana mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek -----
Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima
Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan ---
atau telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut --
maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk ----
melakukan penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia dan semua -----
pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh ----
Pihak Ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau --
kuasanya. -----
2. -Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau ---
kuasanya sebagai pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia setelah
dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya, akan -----
dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala ---
sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada -
Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit dan sisa hasil Obyek --
Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima ---
Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi ---
Penerima Fidusia untuk membayar bunga atas sisa Obyek Jaminan-
Fidusia. -----
3. -Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi
untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor -----
kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas ---
sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada -----
Kreditor. -----

----- Pasal 7 -----

1. -Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau ---
kuasanya bahwa Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai --
Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar -
ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, --

tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun ---
juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada
dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai ----
Jaminan Fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran utang -----
dengan cara bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga. -----

2. -Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan dan melepaskan --
Penerima Fidusia atau kuasanya dari semua tuntutan/gugatan ---
yang diajukan oleh orang/pihak siapapun juga mengenai atau ---
berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia -
sebagaimana diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama ---
dari Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib ---
mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan, gugatan atau --
tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia
sendiri. -----

----- Pasal 8 -----

1. -Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang --
atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak -----
diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun atau -----
mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada --
pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ---
Penerima Fidusia. -----
2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini ----
atau Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan -----
Perjanjian Kredit maka lewat waktu yang ditentukan untuk ----
memenuhi kewajiban tersebut sudah cukup membuktikan tentang --
adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau -----
Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam hal mana hak -
Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi -----
berakhir. -----

3. -Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini -----
pula memberi kuasa kepada Penerima Fidusia dengan hak -----
mensubstitusikan/memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak ----
lain untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan -----
perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau dipandang perlu ---
oleh Penerima Fidusia atau kuasanya untuk menagih pembayaran -
atas Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan ----
Fidusia dengan akta ini terhadap pihak ketiga yang -----
bersangkutan dan sehubungan dengan itu Penerima Fidusia atau -
kuasanya berhak menerima semua pembayaran atas Obyek Jaminan -
Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini
terhadap pihak ketiga yang bersangkutan serta selanjutnya ----
melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan ----
penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia, antara lain (tetapi ----
tidak terbatas) mengadakan perdamaian (dading) atau -----
Perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang -----
bersangkutan, dan untuk melakukan dan mengerjakan perbuatan- -
perbuatan dan tindakan-tindakan mana Penerima Fidusia atau ---
kuasanya tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari ---
Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 9 -----

-Pembebanan jaminan fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua -----
kewajiban Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan -----
dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang -----
berlaku dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia -----
beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. -

----- Pasal 10 -----

-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ----
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. ----

Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan Pejabat atau -----
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani --
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -
Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan -----
Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi ---
perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan -----
Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau
Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. -
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi --
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala -----
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan ----
dari akta ini. -----

----- Pasal 11 -----

1. -Penerima Fidusia berhak dengan ini diberi kuasa dengan hak --
substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau
penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal -----
perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka --
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang -----
Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor
42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)-
tentang Jaminan Fidusia. -----
2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ---
dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang ---
diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting ----
serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ----
tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini ---
tidak akan diterima dan dilaksanakan diantara para pihak yang
bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat -----
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -
Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir -----

karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, --
termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, -----
1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. ---

----- Pasal 12 -----

-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek ----
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ----
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 13 -----

1. -Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah-
pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di -----
antara kedua belah pihak sendiri maka kedua belah pihak akan -
memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya -----
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. -----

2.-Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi-
hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum ----
terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas ----
Obyek Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri lainnya ---
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan-
Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi -----
Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 14 -----

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan ---
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia ---
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-
di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.50 WIB (empat belas lewat --
lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----

kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal - tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana --- tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami -- isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari -- dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ---- oleh: -----

1. -Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan -- ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, - Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3173075508640007; dan -----

2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 - (dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), ---- bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung -- Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk ---- sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, ---- sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -- saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap ----- membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada --

minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Ny. Djumini Setyadi, SH, MKn.)